

Kepada Direksi/Pimpinan:

23 Desember 2019

1. Penerbit Efek;
2. Biro Administrasi Efek; dan
3. Pemegang Rekening.

SURAT EDARAN

NO. SE-0006/DIR-EKS/KSEI/1219

Perihal : **Mekanisme Distribusi Efek Hasil Tindakan Korporasi dari Penerbit Efek**

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan butir 3.7. dan butir 4.5. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tertanggal 11 Juni 2012), KSEI memandang perlu untuk mengatur tata cara pembagian atau distribusi saham hasil Tindakan Korporasi dari Penerbit Efek, sebagai berikut:

1. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Saham Hasil Pemecahan Nominal (*Stock Split*), Saham Hasil Penggabungan Nominal (*Reverse Stock*), Saham Hasil Penggabungan atau Saham Hasil Peleburan Usaha

- 1.1. Pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) paling lambat pukul 18.00 WIB, Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek wajib memberikan konfirmasi atas kesesuaian jumlah saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek dan tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI melalui *e-mail* tk@ksei.co.id.
- 1.2. Jika hingga batas waktu dalam butir 1.1. KSEI belum menerima konfirmasi dari Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek, maka Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek dianggap menyetujui jumlah saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek dan tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) tersebut.
- 1.3. Dengan mendasarkan pada:
 - a. pengumuman Penerbit Efek tentang tanggal distribusi dan rasio perhitungan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau saham yang akan didistribusikan; serta
 - b. konfirmasi dari Penerbit Efek atau Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. dan 1.2.

KSEI melakukan distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau saham pada tanggal distribusi yang ditetapkan oleh Penerbit Efek. KSEI kemudian melaporkan hasil distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau saham tersebut kepada Penerbit Efek dan/atau Biro Administrasi Efek paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

2. Distribusi Saham Bonus, Dividen Saham, atau Dividen Saham yang Disertai dengan Dividen Tunai

- 2.1. Dengan mendasarkan pada pengumuman dari Penerbit Efek, KSEI melakukan perhitungan jumlah saham yang akan didistribusikan dalam rangka saham bonus, dividen saham, atau dividen saham yang disertai dengan dividen tunai, pada 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan (*Recording Date*), dan melaporkan hasil perhitungan tersebut kepada Penerbit Efek dan/atau Biro Administrasi Efek, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

- 2.2. Terhadap laporan KSEI sebagaimana butir 2.1., Biro Administrasi Efek dan/atau Penerbit Efek, wajib memberikan konfirmasi kepada KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam prosedur KSEI melalui *e-mail* tk@ksei.co.id.
- 2.3. Jika hingga batas waktu dalam butir 2.2. KSEI belum menerima konfirmasi dari Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek, maka Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek dianggap menyetujui hasil perhitungan saham yang akan didistribusikan kepada masing-masing Pemegang Efek yang berhak.
- 2.4. Berdasarkan konfirmasi dari Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek sebagaimana dimaksud butir 2.2. dan 2.3., KSEI melakukan distribusi saham bonus, dividen saham, atau dividen saham yang disertai dengan dividen tunai pada tanggal distribusi yang ditetapkan oleh Penerbit Efek. KSEI kemudian melaporkan hasil distribusi tersebut kepada Penerbit Efek dan/atau Biro Administrasi Efek paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

3. Pelaksanaan (*Exercise*) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Waran

- 3.1 Selama periode *exercise* atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Waran berdasarkan instruksi Nasabah atau berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Pemegang Rekening wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1.1. Pada tanggal instruksi *exercise* paling lambat pukul 15.30 WIB di Hari Kerja atau waktu lain yang ditentukan dalam prosedur KSEI, Pemegang Rekening wajib memastikan ketersediaan dan kesesuaian jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Waran serta dananya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1.1.1. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Waran wajib tersedia di:
 - a. Rekening Efek Utama 001;
 - b. Rekening Efek Utama 009;
 - c. Sub Rekening Efek 001;
 - d. Sub Rekening Efek 008; atau
 - e. Sub Rekening Efek 009atas nama Pemegang Efek yang berhak.
 - 3.1.1.2. Dana wajib tersedia di:
 - a. *corporate action account* atas nama Pemegang Rekening; atau
 - b. Rekening Efek atas nama Pemegang Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1.1. apabila Pemegang Rekening tidak memiliki *corporate action account*.
 - 3.1.2. Menyampaikan instruksi *exercise* di C-BEST paling lambat pukul 15.30 WIB di Hari Kerja atau waktu lain yang ditentukan dalam prosedur KSEI.
 - 3.1.3. Apabila terdapat ketidakcukupan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Waran, dan/atau dana sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1. pada akhir Hari Kerja (*end of day*), instruksi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.2. menjadi tidak berlaku.

- 3.2. Berdasarkan instruksi *exercise* dari Pemegang Rekening yang memiliki status *settled* sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.2., maka:
 - 3.2.1. KSEI melakukan pemindahbukuan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan/atau Waran dan dana sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.1., ke Rekening Efek atas nama Penerbit Efek di KSEI (*issuer distribution account*).
 - 3.2.2. KSEI melaporkan hasil pelaksanaan *exercise* sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. kepada Biro Administrasi Efek dan/atau Penerbit Efek, yang antara lain memuat informasi mengenai:
 - a. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau Waran beserta dana yang telah diterima KSEI di *issuer distribution account*; dan
 - b. jumlah Efek hasil *exercise* yang akan diterima Pemegang Efek.
 - 3.2.3. Dana dalam *issuer distribution account* sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. merupakan hak Penerbit Efek. Laporan KSEI atas ketersediaan dana dalam *issuer distribution account* dapat digunakan oleh Penerbit Efek untuk menerbitkan Efek hasil *exercise*, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.3. Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek, wajib memberikan konfirmasi secara tertulis kepada KSEI atas perhitungan jumlah Efek yang akan didistribusikan kepada Pemegang Efek yang tercantum dalam laporan KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.2., paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal *exercise* pukul 09.30 WIB melalui *e-mail* tk@ksei.co.id. Apabila terdapat perbedaan perhitungan jumlah Efek yang akan didistribusikan, maka distribusi Efek tersebut akan dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh KSEI.
 - 3.4. Jika hingga batas waktu dalam butir 3.3. KSEI belum menerima konfirmasi tertulis dari Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek, maka Biro Administrasi Efek atau Penerbit Efek dianggap menyetujui hasil perhitungan Efek yang akan didistribusikan kepada masing-masing Pemegang Efek yang berhak.
 - 3.5. KSEI mendistribusikan Efek hasil *exercise* atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan/atau Waran ke masing-masing Pemegang Efek yang berhak paling lambat pukul 10.00 WIB pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal *exercise*.
 - 3.6. KSEI melakukan pemindahbukuan dana *exercise* dari *issuer distribution account* sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1. ke rekening bank atas nama Penerbit Efek yang terdaftar di KSEI, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal *exercise* melalui mekanisme yang ditentukan KSEI.
- 4. Distribusi Saham Hasil Tindakan Korporasi Lainnya**
- Distribusi saham terkait tindakan korporasi selain yang dimaksud dalam butir 1, 2, dan 3 mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
5. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 23 Desember 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami, ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
3. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK;
4. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
7. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
9. Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
10. Asosiasi Emiten Indonesia;
11. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia; dan
13. Dewan Komisaris KSEI.